

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.03/2022  
TENTANG  
PERINTAH TERTULIS**

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan harus dilaksanakan berlandaskan tertib hukum;</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Indonesia secara tegas menganut konsep negara hukum yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum negara. Rumusan yang terkandung dalam negara hukum (<i>rechtstaat</i>) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Agar terlaksananya tertib hukum, maka dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, harus dilaksanakan dalam koridor hukum yang berkepastian hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar segala tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki dasar kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>
<p>b. bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;</p>	<p>Salah satu kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan Perintah Tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu serta memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu sebagaimana dalam Pasal 8 huruf f dan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan OJK yang mengatur secara khusus mengenai tata cara pemberian Perintah Tertulis yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan. Ketentuan mengenai Pemberian Perintah Tertulis tersebar dalam berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di berbagai sektor.</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>c. bahwa untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pemberian perintah tertulis, perlu dibuat peraturan pelaksanaan perintah tertulis yang berkepastian hukum;</p>	<p>Jaminan akan adanya kepastian hukum merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan konsep negara hukum Indonesia. Kepastian hukum ini sendiri akan sulit untuk tercapai apabila tidak terdapat peraturan pelaksana dari pelaksanaan suatu kewenangan karena sifat norma yang umum abstrak memerlukan konkretisasi dalam suatu peraturan pelaksana. Tidak adanya peraturan pelaksana mengenai perintah tertulis menyebabkan adanya <i>rechtsvacuum</i> (kekosongan hukum) dalam kehidupan bernegara yang menimbulkan beberapa permasalahan hukum akibat tidak adanya ketentuan pelaksana mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberian Perintah Tertulis.</p>
<p>d. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum serta memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan pengaturan dan pemberian perintah tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan;</p>	<p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terdapat urgensi pembentukan peraturan pelaksana dari kewenangan OJK dalam mengatur dan memberikan Perintah Tertulis kepada LJK untuk mengisi <i>rechtsvacuum</i> (kekosongan hukum) dan memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan.</p>
<p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis;</p>	<p>Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan mendukung penguatan aturan yang menjadi dasar mekanisme, dan tata cara pelaksanaan Perintah Tertulis kepada LJK dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);</li> </ol>	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);	
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);	
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);	
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERINTAH TERTULIS	
<b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b>	
<b>Pasal 1</b>	
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:	
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.	
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor: a. perbankan, yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam	

**BATANG TUBUH****PENJELASAN**

- melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah;
- b. pasar modal, kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal;
  - c. perasuransian, yaitu usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian;
  - d. dana pensiun, yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun;
  - e. lembaga pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan; dan
  - f. lembaga jasa keuangan lainnya, yaitu pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>3. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis kepada LJK dan/atau pihak tertentu yang memiliki implikasi pidana, untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.</p>	
<p>4. Instruksi Tertulis adalah perintah secara tertulis kepada LJK dan/atau pihak tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK.</p>	
<p>5. Pihak Tertentu adalah pihak (orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) yang memiliki hubungan dengan LJK, termasuk namun tidak terbatas pada emiten, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan pihak yang memberikan jasa pada LJK (antara lain Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Notaris, Perusahaan Penilai, pihak yang membuat laporan untuk LJK, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<b>Pasal 2</b>	
<p>(1) OJK berwenang memberikan Instruksi Tertulis dan/atau Perintah Tertulis.</p>	
<p>(2) Instruksi Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan OJK kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. LJK; dan/atau</li> <li>b. Pihak Tertentu.</li> </ol>	<p>Instruksi Tertulis antara lain berupa <i>Cease and Desist Order</i> (CDO) (antara lain: penghentian sementara pembukaan jaringan kantor; penghentian sementara untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; penggantian Direksi atau Dewan Komisaris; penambahan modal dan/atau pengalihan pemilikan LJK; penggabungan atau peleburan usaha dengan LJK lain yang sejenis; dan/atau penghapusbukuan kredit atau pembiayaan macet dan memperhitungkan kerugian LJK dengan modal LJK), surat pembinaan OJK, dan sebagainya, yang apabila tidak</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	dipatuhi dan/atau dilaksanakan LJK dapat berimplikasi pengenaan sanksi administratif.
(3) Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan OJK kepada: a. LJK; dan/atau b. Pihak Tertentu.	
<b>Pasal 3</b>	
LJK dan/atau Pihak Tertentu wajib mematuhi dan/atau melaksanakan Instruksi Tertulis dan/atau Perintah Tertulis yang diberikan OJK.	
<b>BAB II TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH TERTULIS</b>	
<b>Pasal 4</b>	
Dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK berwenang menetapkan pemberian Perintah Tertulis: a. sebagai tindakan terakhir yang didahului dengan Instruksi Tertulis; atau b. sebagai tindakan langsung tanpa didahului dengan Instruksi Tertulis.	
<b>Pasal 5</b>	
(1) Dalam menetapkan pemberian Perintah Tertulis sebagaimana Pasal 4 huruf a, OJK memberikan Instruksi Tertulis terlebih dahulu kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu.	
(2) Dalam hal LJK dan/atau Pihak Tertentu tidak mematuhi atau tidak melaksanakan Instruksi Tertulis yang diberikan OJK, OJK berwenang memberikan Perintah Tertulis.	
<b>Pasal 6</b>	
Dalam menetapkan pemberian Perintah Tertulis sebagaimana Pasal 4 huruf b, OJK memberikan Perintah Tertulis atas dasar pertimbangan tertentu sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang OJK.	Pertimbangan tertentu dalam penetapan pemberian Perintah Tertulis oleh OJK sebagai tindakan langsung tanpa didahului Instruksi Tertulis didasarkan atas antara lain: a. kebutuhan percepatan penanganan permasalahan LJK, sehubungan dengan:

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	1) terdapat urgensi tindakan pengawasan, antara lain terdapat permasalahan LJK yang dapat memberikan efek rembetan terhadap kinerja industri jasa keuangan dan/atau dapat mengancam kondisi SSK; 2) signifikansi permasalahan LJK; dan/atau b. terdapat kewenangan yang bersifat atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan untuk memberikan Perintah Tertulis.
<b>Pasal 7</b>	
(1) OJK menetapkan jangka waktu pelaksanaan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu yang diberikan Perintah Tertulis.	
(2) OJK berwenang untuk memberikan penambahan jangka waktu pelaksanaan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu dengan pertimbangan tertentu.	Pertimbangan tertentu dengan memperhatikan antara lain cakupan permasalahan LJK, perkembangan atau tindak lanjut yang telah dilakukan LJK dalam mematuhi dan/atau melaksanakan Perintah Tertulis, dampak jika diberikan atau tidak diberikannya penambahan jangka waktu.
<b>BAB III TINDAK LANJUT PERINTAH TERTULIS</b>	
<b>Pasal 8</b>	
(1) Tindak lanjut Perintah Tertulis dilakukan oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu: a. dengan menyusun suatu rencana tindak; atau b. tanpa menyusun suatu rencana tindak.	Dalam Perintah Tertulis yang diberikan OJK dapat memuat antara lain mekanisme tindak lanjut Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu, periode pelaporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak secara berkala oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu kepada OJK, dan/atau muatan lain yang diperlukan.
(2) Tidak lanjut Perintah Tertulis dalam suatu rencana tindak sebagaimana ayat (1) huruf a ditetapkan oleh OJK sebagai cakupan dari Perintah Tertulis.	
(3) LJK dan/atau Pihak Tertentu yang diberikan Perintah Tertulis dengan rencana tindak wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak dalam menindaklanjuti Perintah Tertulis secara berkala kepada OJK.	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(4) LJK dan/atau Pihak Tertentu wajib menyampaikan realisasi pelaksanaan rencana tindak kepada OJK sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.	
<b>Pasal 9</b>	
Perintah Tertulis dinyatakan berakhir apabila LJK dan/atau Pihak Tertentu telah mematuhi dan/atau melaksanakan Perintah Tertulis yang diberikan OJK.	
<b>BAB IV SANKSI</b>	
<b>Pasal 10</b>	
LJK dan/atau Pihak Tertentu yang tidak mematuhi dan/atau melaksanakan Instruksi Tertulis yang diberikan OJK dikenai sanksi administratif.	Sanksi administratif antara lain berupa: a. teguran tertulis atau peringatan tertulis; b. denda uang (denda kewajiban membayar); c. pembatasan kegiatan usaha tertentu; d. pencabutan izin yang diberikan OJK; e. penilaian kembali pihak utama LJK; dan/atau f. sanksi administratif lainnya
<b>Pasal 11</b>	
LJK dan/atau Pihak Tertentu yang tidak mematuhi dan/atau melaksanakan Perintah Tertulis yang diberikan OJK dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
<b>Pasal 12</b>	
Penaan sanksi Perintah Tertulis tidak menghapus kewajiban dari LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk mematuhi dan/atau melaksanakan Perintah Tertulis.	
<b>BAB V KETENTUAN PERALIHAN</b>	
<b>Pasal 13</b>	
Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku: a. semua materi ketentuan dalam Peraturan OJK dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan OJK ini yang dipersamakan dengan Instruksi	Termasuk dalam “Peraturan OJK dan peraturan lain” adalah pengaturan turunan dari Peraturan OJK terkait, dan pengaturan yang masih dalam bentuk dokumen Bank



<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p>Tertulis atau Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.</p> <p>b. semua materi ketentuan dalam Peraturan OJK dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, yang memuat kewenangan OJK dalam memberikan perintah yang dibuat secara tertulis, dengan pengenaan sanksi berupa sanksi administratif atau tidak dikenakan sanksi, harus dimaknai sebagai Instruksi Tertulis, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.</p> <p>c. semua materi ketentuan dalam Peraturan OJK dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, yang memuat kewenangan OJK dalam memberikan perintah yang dibuat secara tertulis, dengan pengenaan sanksi berupa sanksi pidana, harus dimaknai sebagai Perintah Tertulis, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.</p>	<p>Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, sehubungan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.</p> <p>Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah data dan informasi baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.</p> <p>Termasuk “Instruksi Tertulis” dalam Peraturan OJK dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan OJK ini yaitu pengaturan yang memuat frasa “perintah tertulis”, “perintah” dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan, yang memiliki sanksi administratif atau tidak memiliki sanksi pidana.</p> <p>Termasuk “Perintah Tertulis” dalam Peraturan OJK dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan OJK ini yaitu pengaturan yang memuat frasa “Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah” dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan, yang memiliki sanksi pidana.</p> <p>Yang dimaksud dengan “digunakan” adalah dapat dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara oleh OJK.</p>
<b>BAB VI</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
<b>Pasal 14</b>	
Peraturan OJK ini berlaku sejak tanggal diundangkan.	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia	
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2022  KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  ttd  WIMBOH SANTOSO	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...